

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring perkembangan zaman seperti saat ini, pemikiran manusia pun mengalami revolusi yang mengarah pada kemajuan. Revolusi berpikir ini mencakup berbagai bidang kehidupan, salah satunya dalam bidang pekerjaan. Dahulu hampir seluruh bidang pekerjaan hanya didominasi oleh kaum adam saja, namun kini banyak kaum hawa yang mulai meniti karir sesuai dengan yang diinginkannya. Bukan hanya sekedar untuk mengisi waktu luang atau memuaskan keinginan saja, tapi banyak diantara mereka yang bekerja untuk memperbaiki ekonomi keluarga.

Pembicaraan tentang karier wanita dan wanita karier dewasa ini semakin hangat, terutama di negeri ini dan mendapatkan dukungan serta perhatian serius dari berbagai kalangan, khususnya yang menamakan diri mereka kaum Feminis dan pemerhati wanita. Mereka selalu mengangkat tema “pengungkungan” Islam terhadap wanita dan mempromosikan motto emansipasi dan persamaan hak di segala bidang tanpa kecuali atau yang belakangan lebih dikenal dengan sebutan kesetaraan gender. Banyak wanita muslimah terkecoh olehnya, terutama mereka yang tidak memiliki ‘basic’ keagamaan yang kuat dan memadai.

Hal ini merupakan masalah yang berimplikasi serius, maka kajian kita kali ini mengangkat tema wanita karier dalam pandangan islam. Semoga tulisan ini menggugah wanita-wanita muslimah untuk kembali kepada fitrah mereka.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peradaban dan agama di luar Islam memperlakukan wanita sepanjang sejarah?
2. Apa hak wanita di dalam Islam?
3. Bagaimana kedudukan wanita di dalam Islam?
4. Bagaimana pandangan Islam terhadap wanita karier?
5. Apa syarat seorang wanita diperbolehkan berkarier?

### **1.3 Tujuan**

1. Untuk mengetahui peradaban dan agama di luar islam memperlakukan wanita sepanjang sejarah.
2. Untuk memahami hak wanita di dalam Islam.
3. Untuk mengetahui kedudukan wanita di dalam Islam.
4. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap wanita karier.
5. Untuk memahami syarat seorang wanita diperbolehkan berkarier.

## **BAB II PEMBAHASAN**

### **2.1 Wanita Sepanjang Sejarah**

Bagaimana perlakuan yang diberikan oleh peradaban dan agama di luar Islam terhadap wanita, diantaranya:

**a. Yunani dan Romawi**

Dua bangsa yang dulunya dikatakan memiliki peradaban yang “tinggi” ini, ternyata menempatkan wanita tidak lebih dari sekedar barang murahan yang bebas untuk diperjualbelikan di pasaran. wanita tidak memiliki kemerdekaan dan kedudukan, tidak pula diberikan hak waris. wanita sepenuhnya tunduk dan hina di bawah kekuasaan pria secara mutlak.

**b. Hindustan**

Dalam syari’at bangsa ini dinyatakan, bahwa angin, kematian, neraka, racun dan api tidak lebih jelek dari wanita.

**c. Yahudi**

Bangsa dan agama Yahudi menganggap bahwasanya wanita adalah makhluk yang terlaknat karena wanitalah yang menyebabkan Adam melanggar larangan Allah hingga dikeluarkan dari Surga. Sebagian golongan Yahudi menganggap wanita derajatnya adalah sebagai pembantu dan ayah si wanita berhak untuk menjualnya.

**d. Nasrani**

Sekitar abad ke-5, para pemimpin agama ini berkumpul untuk membahas masalah wanita, apakah wanita itu sekedar tubuh tanpa ruh di dalamnya? Atau ia memiliki ruh? Dan keputusan akhirnya mereka menetapkan bahwa wanita itu tidak memiliki ruh yang selamat dari adzab neraka Jahannam kecuali Maryam ibunya Isa ‘alihin salam.

#### **Kondisi Wanita di Dunia Barat**

1. Dari sisi historis, terjunnya kaum wanita ke lapangan untuk bekerja dan berkarir semata-mata karena unsur keterpaksaan. Ada dua hal penting yang melatarbelakanginya:

Pertama, terjadinya revolusi industri mengundang arus urbanisasi kaum petani pedesaan, tergiur untuk mengadu nasib di perkotaan, karena himpitan sistem kapitalis yang melahirkan tuan-tuan tanah yang rakus. Berangkat ke perkotaan, mereka berharap mendapatkan kehidupan yang lebih layak namun realitanya, justru semakin sengsara. Mereka mendapat upah yang rendah.

Kedua, kaum kapitalis dan tuan-tuan tanah yang rakus sengaja menggunakan momen terjunnya kaum wanita dan anak-anak, dengan lebih memberikan porsi kepada mereka di lapangan pekerjaan, karena mau diupah lebih murah daripada kaum lelaki, meskipun dalam jam kerja yang panjang.

2. Kehidupan yang dialami oleh wanita di Barat yang demikian mengenaskan, sehingga menggerakkan nurani sekelompok pakar untuk membentuk sebuah organisasi kewanitaan yang diberi nama “Humanitarian Movement” yang bertujuan untuk membatasi eksploitasi kaum kapitalis terhadap para buruh, khususnya dari kalangan anak-anak. Organisasi ini berhasil mengupayakan undang-undang

perlindungan anak, akan tetapi tidak demikian halnya dengan kaum wanita. Mereka tetap saja dihisap darahnya oleh kaum kapitalis tersebut.

## **2.2 Hak Wanita dalam Islam**

Di samping kesamaan yang dimiliki laki-laki dan perempuan, Islam juga memberikan sejumlah hak kepada perempuan. Secara umum, Q.S.An-Nisa':32 menunjuk kepada hak-hak perempuan. Tentang hal ini quraish Shihab menyebutkan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut syariat Islam, yakni: hak politik, hak profesi, dan hak belajar (Shihab: 1998: 303-305). Sedangkan Muhammad ustam al-Husyut menambahkan hak sipil, hak pendapat, dan hak pengajuan cerai (al-Husyut: 2003-305).

### **a) Hak politik**

Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah yang tertera dalam Q.S.al-Taubah:71. Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat “menyuruh mengerjakan yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Di samping itu dalam Q.S.al-Syura:38 disebutkan ujian bagi umat Islam dalam memutuskan urusan mereka dengan musyawarah.

Selaras dengan hak di atas, kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak diantara kaum wanita yang terlibat dalam soal-soal politik praktis. Ummu Hani, misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad SAW ketika memberi jaminan keamanan kepada sejumlah orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek politik). Bahkan istri Nabi Muhammad SAW sendiri, yakni Aisyah RA, memimpin langsung perang Jamal (unta) saat melawan 'Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menghadapi jabatan kepala Negara (Shahib,2005:347).

### **b) Hak Profesi**

Dalam hal memilih pekerjaan, secara singkat, dapat dikemukakan bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut. Selain itu, pekerjaan itu dapat dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Dalam hal ini, pakar hukum Islam Mesir, Abu Zahrah mengingatkan bahwa meskipun perempuan boleh bekerja, namun mereka harus memperhatikan bahwa pekerjaan pokok mereka adalah membina rumah tangga (Shihab,2005:361).

Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW cukup beraneka ragam, sampai mereka terlibat secara langsung dalam peperangan, seperti Ummu Salamah (istri Nabi) dan Shafiyah, serta menjadi perawat atau bidan. Ada pula yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan. Dalam bidang perdagangan, nama istri Nabi yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai orang yang sangat sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang pada Nabi untuk meminta petunjuk dalam bidang jual-beli. Istri Nabi SAW, Zainab binti Jahsy, juga aktif bekerja sampai pada menyamak kulit binatang, dan hal usahanya beliau sedekahkan. Raithah, istri sahabat Nabi, Abdullah Ibnu Mas'ud, sangat aktif bekerja, karena itu suami dan anaknya tidak mampu mencukupi kehidupan hidup keluarganya. Al-Syifa', seorang perempuan yang pandai menulis,

ditugaskan oleh Khallifah Umar RA sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah.

Di samping yang disebutkan di atas, Rasul Allah SAW juga banyak memberikan perhatian serta pengarahan kepada perempuan agar menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mengisinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat. Dalam hal ini antara lain, Beliau bersabda, “sebaik-baik permainan seorang perempuan Muslimah di dalam rumahnya adalah memintal (menenun)” (HR. Abu Nu’aim), Aisyah RA diriwayatkan pernah berkata, “Alat pemintal ditangan perempuan lebih baik dari pad tombakdi tangan laki-laki.”

c) Hak dan Kewajiban Belajar

Hak dan kewajiban belajar perempuan (dan laki-laki) sangat banyak dibicarakan dalam al-Qur’an dan hadis Nabi SAW. Wahyu pertama Al-Qur’an adalah perintah membaca atau belajar. Sejumlah hadis juga memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk mencari ilmu sebanyak mungkin (Shihab,1998:303-305).

Dalam sejarah Islam banyak wanita yang sangat menonjol pengetahuannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan yang menjadi rujukan sekian banyak tokoh laki-laki. Istri Nabi, Aisyah RA adalah seorang yang sangat dalam pengetahuan agamanya serta dikenal pula sebagai kritikus. Demikian pula Sayyidina Syakinah putrid Al-Husain bin ‘Ali bin Abu Thalib. Kemudian Al-Syaikhah Syuhrah yang digelar Fakhr al-Nisa’ (kebanggaan perempuan) adalah salah satu guru imam Syafi’i. terdapat juga tiga perempuan yang menjadi guru tokoh mazhab tersebut, yaitu Mu’nisat al-Ayyubiyah (keponakan Salahuddin al-Ayyubi), Syamiyat al-Taimiyah, dan Zainab putrid sejarawan Abdul :atif al-Baghdadi. Kemudian dalam bidang Sufi terkenal nama Rabi’ah al-Adawiyah.

Dalam hal ini Syaikh Muhammad abduh menulis, “jika kewajiban perempuan mempelajari hukum-hukum agama kelihatannya amat terbatas, maka sesungguhnya kewajiban mereka untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, pendidikan anak, dan sebagainya yang merupakan persoalan duniawi (dan yang berbeda sesuai dengan keadaan waktu, tempat,dankondisi) jauh lebih banyak dari pada soal keagamaan.”

d) Hak Sipil

Menurut Muhammad Utsman al-Huyst, perempuan dalam islam memiliki hak-hak sipil sebagaimana laki-laki, seperti: hak kepemilikan, mengatur hartanya sendiri, melakukan perjanjian, jual-beli, wasiat, hibah, mewakili atau menjamin orang lain, serta hak memilih suami. Terkait dengan hak yang terakhir ini disebutkan dalam dua hadis tentang sahabat puteri yang protes pada Nabi SAW karena dinikahkan paksa oleh walinya tanpa persetujuannya, dan Nabi membenarkan protes mereka.

e) Hak Berpendapat

Perempuan juga boleh berpendapat dan dipertimbangkan pendapatnya itu (Q.S. al-Mujadilah:1-4). Sejumlah riwayat menceritakan bahwa Nabi SAW menerima usulan Ummu Salamah ketika Nabi SAW menghadapi masalah setelah terjadi perjanjian Hudaibiyah. Dalam kehidupan berumah tangga, jika seorang istri merasa tidak sanggup melanjutkan perkawinannya dengan suami, Islam juga memberikan hak gugatan cerai kepada perempuan yang dikenal dengan istilah khulu’ (al-Huyst,2003:118-134).

### **2.3 Kedudukan Wanita dalam pandangan Islam**

Kedudukan wanita dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktekkan sementara masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan. Muhammad Al-Ghazali, salah seorang ulama besar Islam kontemporer berkebangsaan Mesir, menulis: “Kalau kita mengembalikan pandangan ke masa sebelum seribu tahun, maka kita akan menemukan wanita menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal oleh wanita-wanita di kelima benua. Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan dengan keadaan perempuan-perempuan Barat dewasa ini, asal saja kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan tidak dijadikan bahan perbandingan”. Banyak faktor yang telah mengaburkan keistimewaan serta memerosotkan kedudukan tersebut. Salah satu di antaranya adalah kedangkalan pengetahuan keagamaan, sehingga tidak jarang agama (Islam) diatasnamakan untuk pandangan dan tujuan yang tidak dibenarkan itu.

Islam telah menempatkan posisi wanita sama dengan pria, bahkan Allah menegaskan dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 35 :  
“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”

Islam pun memberi kesempatan untuk berkarir (bekerja) seluas-luasnya kepada wanita. Selama pekerjaan itu, membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan itu. Selama pekerjaan itu dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Pada jaman sekarang banyak wanita diantaranya menjabat posisi direktur, dekan, ketua yayasan, juga anggota majelis perwakilan rakyat. Sejarah Islam mencatat nama-nama wanita karir pada jaman Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah Ummu Salim binti Malhan, Shafiyah bin Huyay (istri Nabi) sebagai perias pengantin, Khadijah binti Khuwailid (istri pertama Nabi) dikenal sebagai pedagang yang sukses, begitu pun dengan Qilat Ummi Bani Anmar. Ada juga Al-Syifa' yang dikenal sebagai seorang penulis handal.

Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk kaum wanita, mereka mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan penting. Hanya ada jabatan yang oleh sementara ulama dianggap tidak dapat diduduki oleh kaum wanita, yaitu jabatan Kepala Negara (Al-Imamah Al-'Uzhma) dan Hakim. Namun sebagian ulama membolehkannya selama untuk kemaslahatan masyarakat, serta kemaslahatan Islam dan kemaslahatan bagi wanita itu sendiri dan kemaslahatan bagi usrah (keluarga), tapi dengan suatu alasan yang kuat tentunya. Diperbolehkannya hal itu bukan berarti wajib dan harus.

### **2.4 Pandangan Islam terhadap Wanita Karier**

Allah Ta'ala menciptakan laki-laki dan wanita dengan karakteristik yang berbeda. Secara alami (sunnatullah), laki-laki memiliki otot-otot yang kekar, kemampuan untuk melakukan pekerja-an yang berat, pantang menyerah, sabar dan lain-lain.

Cocok dengan pekerjaan yang melelahkan dan sesuai dengan tugasnya yaitu menghidupi keluarga secara layak.

Sedangkan bentuk kesulitan yang dialami wanita yaitu: Mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan mendidik anak, serta menstruasi yang mengakibatkan kondisinya labil, selera makan berkurang, pusing-pusing, rasa sakit di perut serta melemahnya daya pikir, sebagaimana disindir di dalam Al-Qur'an ,

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapanya; Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.”(QS. Luqman: 14).

Ketika dia melahirkan bayinya, dia harus beristirahat, menunggu hingga 40 hari atau 60 hari dalam kondisi sakit dan merasakan keluhan yang demikian banyak, tetapi harus dia tanggung juga. Ditambah lagi masa menyusui dan mengasuh yang menghabiskan waktu selama dua tahun. Selama masa tersebut, si bayi menikmati makanan dan gizi yang dimakan oleh sang ibu, sehingga mengurangi staminanya.

Oleh karena itu, Dienul Islam menghendaki agar wanita melakukan pekerjaan/karir yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaannya dan tidak mengungkung haknya di dalam bekerja, kecuali pada aspek-aspek yang dapat menjaga kehormatan dirinya, kemuliaannya dan ketenangannya serta menjaganya dari pelecehan dan pencampakan.

Dienul Islam telah menjamin kehidupan yang bahagia dan damai bagi wanita dan tidak membuatnya perlu untuk bekerja di luar rumah dalam kondisi normal. Islam membe-bankan ke atas pundak laki-laki untuk bekerja dengan giat dan bersusah payah demi menghidupi keluarganya.

Maka, selagi si wanita tidak atau belum bersuami dan tidak di dalam masa menunggu ('iddah) karena diceraikan oleh suami atau ditinggal mati, maka nafkahnya dibebankan ke atas pundak orangtuanya atau anak-anaknya yang lain, berdasarkan perincian yang disebutkan oleh para ulama fiqih kita.

Bila si wanita ini menikah, maka sang suamilah yang mengambil alih beban dan tanggung jawab terhadap semua urusannya. Dan bila dia diceraikan, maka selama masa 'iddah (menunggu) sang suami masih berkewajiban memberikan nafkah, membayar mahar yang tertunda, memberikan nafkah anak-anaknya serta membayar biaya pengasuhan dan penyusuan mereka, sedangkan si wanita tadi tidak sedikit pun dituntut dari hal tersebut.

Selain itu, bila si wanita tidak memiliki orang yang bertanggung jawab terhadap kebutuhannya, maka negara Islam yang berkewajiban atas nafkahnya dari Baitul Mal kaum Muslimin.

## **2.5 Syarat Seorang Wanita Diperbolehkan Berkarier**

Ada kondisi yang teramat mendesak yang menyebabkan seorang wanita terpaksa bekerja ke luar rumah dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Disetujui oleh kedua orangtuanya atau wakilnya atau suaminya, sebab persetujuannya adalah wajib secara agama dan qadla' (hukum).
2. Pekerjaan tersebut terhindar dari ikhtilath (berbaur dengan bukan mahram), khalwat (bersunyi-sunyi, menyendiri) dengan laki-laki asing; Sebab ada dampak negatif yang besar. Rasulullah saw bersabda,  
“Tidaklah seo-rang laki-laki ber-khalwat (bersunyi-sunyi, menyendiri) dengan seorang wanita, kecuali bila bersama laki-laki (yang me-rupakan) 2mahramnya”. (HR. Bukhari).

3. Menutupi seluruh tubuhnya di hadapan laki-laki asing dan menjauhi semua hal yang berindikasi fitnah, baik didalam berpakaian, berhias atau pun berwangi-wangian (menggunakan parfum).

4. Komitmen dengan akhlaq Islami dan hendaknya menampilkan keseriusan dan sungguh-sungguh di dalam berbicara, alias tidak dibuat-buat dan sengaja melunak-lunakkan suara. Firman Allah,

“Maka janganlah sekali-kali kalian melunak-lunakan ucapan sehingga membuat condong orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit dan berkata-katalah dengan perkataan yang ma’ruf/baik”. (Al-Ahzab: 32).

5. Hendaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan tabi’at dan kodratnya seperti dalam bidang pengajaran, kebidanan, menjahit dan lain-lain.

## **BAB III PENUTUP**

### **3.1 Kesimpulan**

- Agama di luar islam sangat merendahkan kodrat wanita dan menganggap wanita sebagai sumber bencana.
- Di samping kesamaan yang dimiliki laki-laki dan perempuan, islam juga memberikan sejumlah hak kepada perempuan, diantaranya hak politik, hak profesi, hak belajar, dan hak berpendapat.
- Kedudukan wanita dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktekkan sementara masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan.
- Islam menghendaki agar wanita melakukan pekerjaan/karir yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaannya dan tidak mengungkung haknya di dalam bekerja, kecuali pada aspek-aspek yang dapat menjaga kehormatan dirinya, kemuliaannya dan ketenangannya serta menjaganya dari pelecehan dan

pencampakan.

- Ada kondisi yang teramat mendesak yang menyebabkan seorang wanita terpaksa bekerja ke luar rumah dengan persyaratan disetujui oleh kedua orangtuanya atau wakilnya atau suaminya, pekerjaan tersebut terhindar dari ikhtilath, menutupi seluruh tubuhnya di hadapan laki-laki asing dan menjauhi semua hal yang berindikasi fitnah, komitmen dengan akhlaq Islami dan hendaknya menampakkan keseriusan dan sungguh-sungguh di dalam berbicara, hendaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan tabi'at dan kodratnya.

### **3.2 Saran**

- Pada hakikatnya Islam memberikan perhatian yang amat besar kepada wanita, untuk itu kita sebagai wanita tidak perlu merasa direndahkan oleh Islam.
- Kita harus bertindak sesuai dengan kodrat kita sebagai wanita seperti yang telah diatur di dalam Islam.
- Seorang suami harus menghargai istri bila istrinya ingin berkarir sesuai dengan bidang pekerjaan yang diperbolehkan dalam Islam.
- Sebaiknya dalam berkarier tetap perhatikan koridor-koridor Islam agar kita menjadi wanita solihah yang selalu patuh kepada suami, orang tua, dan agama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Azhar, Tengku. 2008. Wanita Karir dalam Pandangan Islam.  
(<http://kaferemaja.wordpress.com/2008/07/24/wanita-karir-dalam-pandangan-islam/>)
- Rusmawan, Dadan. 2006. Muslimah dan profesinya.  
<http://muslimahberjilbab.blogspot.com/2006/11/muslimah-dan-profesinya.html>
- Idris, Manan, dkk. 2009. Aktualisasi Pendidikan Islam. Malang: Hilal Pustaka.